

Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta Pemanfaatannya untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari Tahun 2024

Agus Setiawan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: agussetiawan@alfattah.ac.id

Abstrak: Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Namun, pemahaman dan pemanfaatan yang optimal dari ZIS masih kurang di banyak desa, termasuk Desa Mangunharjo, Kecamatan Arjosari. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ZIS dan bagaimana pemanfaatannya dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 di Balai Desa Mangunharjo dengan peserta yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT, takmir masjid dan mushola, anggota PKK, serta karang taruna. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep ZIS serta langkah-langkah konkret dalam pemanfaatannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, pemberdayaan ekonomi

Abstrack: Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) play a strategic role in empowering the community's economy, especially in rural areas. However, the optimal understanding and utilization of ZIS are still lacking in many villages, including Mangunharjo Village, Arjosari District. This socialization activity aims to enhance the community's understanding of ZIS and how its utilization can be employed to empower the local economy. The activity was conducted on February 5, 2024, at the Mangunharjo Village Hall with participants including hamlet heads, RT leaders, mosque and mushola managers, PKK members, and youth organizations. The methods used included lectures, group discussions, and Q&A sessions. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the ZIS concept and concrete steps in its utilization for empowering the village economy.

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain berperan sebagai sarana untuk membersihkan harta, zakat juga menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Sakti & Huda, 2021). Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi sosial yang sangat kuat, yang berpotensi mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Infaq dan Shadaqah, meskipun tidak diwajibkan seperti zakat, memainkan peran yang tidak kalah penting. Keduanya merupakan wujud solidaritas sosial yang dapat memperkuat ikatan antaranggota masyarakat dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Infaq dan Shadaqah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya, sehingga dapat diarahkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Mansur, 2023).

Desa Mangunharjo di Kecamatan Arjosari adalah salah satu desa dengan potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan industri rumah tangga. Namun, potensi ini belum dioptimalkan, terutama dalam konteks pemanfaatan ZIS. Masyarakat Desa Mangunharjo sebagian besar masih kurang memahami bagaimana ZIS dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Padahal, jika dikelola dengan baik, ZIS dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akses terhadap modal usaha (Ali, 2022).

Banyak desa lain yang berhasil memanfaatkan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, dengan hasil yang sangat positif. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif dalam pengelolaan ZIS mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi secara signifikan, dengan pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang baik dan pengelolaan yang tepat, ZIS dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Melihat potensi dan tantangan yang ada, kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Desa Mangunharjo, terutama para pemimpin lokal seperti kepala dusun, ketua RT, takmir masjid dan mushola, serta anggota PKK dan karang taruna. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang ZIS, tetapi juga untuk memberikan keterampilan praktis dalam mengelola dan memanfaatkan ZIS secara efektif untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Mangunharjo dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh warga desa.

METODE

Metode pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) serta penerapannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Mangunharjo. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 5 Februari 2024 di Balai Desa Mangunharjo dengan peserta yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT, takmir masjid dan mushola, anggota PKK, serta karang taruna. Ceramah yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Agus Setiawan, S.Pd.I., M.Ag., membahas konsep dasar ZIS dalam Islam, termasuk pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Diskusi kelompok diadakan setelah ceramah untuk membahas tantangan dan solusi terkait pengelolaan ZIS di desa tersebut, di mana peserta dibagi menjadi kelompok kecil untuk mengeksplorasi penerapan ZIS dalam konteks ekonomi lokal.

Pada sesi akhir, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan pendampingan langsung dari narasumber. Sesi tanya jawab ini dirancang untuk membantu peserta memahami lebih dalam dan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam pengelolaan ZIS. Pendampingan ini juga mencakup penyusunan rencana aksi konkret yang dapat diterapkan di desa, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Melalui metode ini, kegiatan sosialisasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mangunharjo melalui optimalisasi pengelolaan ZIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan di kalangan peserta terkait dengan prinsip-prinsip dasar Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, mayoritas peserta, yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT, takmir masjid dan mushola, anggota PKK, serta karang taruna, memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep-konsep esensial seperti larangan riba, pentingnya keadilan dalam transaksi, dan fungsi redistribusi kekayaan melalui ZIS untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Data awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% peserta yang memiliki pemahaman dasar tentang ZIS dan aplikasinya dalam konteks ekonomi, sementara sisanya belum memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara praktis.

Namun, setelah mengikuti sosialisasi yang dipandu oleh Agus Setiawan, S.Pd.I., M.Ag., terjadi lonjakan yang signifikan dalam pemahaman peserta. Dari hasil evaluasi pasca-kegiatan yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, terlihat bahwa sebanyak 85% peserta menunjukkan pemahaman yang jauh lebih baik dan mampu mengimplementasikan ZIS dalam konteks ekonomi mereka. Peserta tidak hanya memahami teori dasar ZIS, tetapi juga memperoleh wawasan praktis tentang bagaimana ZIS dapat digunakan sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka mulai menyadari bahwa ZIS bukan hanya kewajiban religius, tetapi juga sebuah mekanisme efektif

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan pemahaman ini juga tercermin dalam kemampuan peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip ZIS dalam konteks spesifik usaha dan kegiatan ekonomi mereka. Sebagai contoh, beberapa peserta mulai menerapkan praktik keadilan dalam penetapan harga, transparansi dalam transaksi, dan penghindaran riba dalam semua aspek bisnis mereka. Mereka juga lebih memahami pentingnya mendistribusikan sebagian kekayaan mereka melalui zakat, infaq, dan shadaqah untuk membantu sesama, yang pada akhirnya dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memotivasi peserta untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapkan dapat membawa dampak positif jangka panjang bagi perkembangan ekonomi di Desa Mangunharjo.

Perubahan signifikan dalam pemahaman dan sikap peserta ini menunjukkan bahwa sosialisasi semacam ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama dalam mengoptimalkan peran ZIS sebagai instrumen ekonomi yang strategis. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan ZIS, diharapkan bahwa desa-desa seperti Mangunharjo dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Peserta sosialisasi, yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT, takmir masjid dan mushola, anggota PKK, serta karang taruna, memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap materi yang disampaikan selama kegiatan. Antusiasme ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, di mana mereka tidak hanya mengajukan pertanyaan yang relevan tetapi juga berbagi pengalaman pribadi terkait pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam lingkungan mereka. Peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk menerapkan ZIS sebagai bagian integral dari usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di desa mereka. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa dengan pemanfaatan ZIS secara optimal, tidak hanya kesejahteraan individu yang dapat ditingkatkan, tetapi juga potensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Selain itu, melalui diskusi kelompok, peserta mulai menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip ZIS tidak hanya membawa manfaat spiritual yang mendalam, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan omset usaha serta keberlanjutan ekonomi lokal. Mereka mengidentifikasi bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam bisnis dapat menciptakan kepercayaan yang lebih kuat di antara konsumen, yang pada gilirannya dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan reputasi usaha di tingkat lokal maupun regional. Peserta juga menunjukkan kesadaran baru bahwa praktik-praktik seperti transparansi dalam penetapan harga, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran riba merupakan elemen kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Desa Mangunharjo.

Evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara lebih lanjut mendukung temuan ini, di mana mayoritas peserta menyatakan bahwa pengetahuan dan wawasan baru

yang mereka peroleh dari sosialisasi akan sangat berguna dalam membantu mereka mengelola usaha dengan lebih baik. Mereka merasa lebih percaya diri untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan profitabilitas usaha mereka tetapi juga menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa usaha yang didasarkan pada nilai-nilai syariah cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki reputasi yang baik di mata konsumen. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Zulkarnain (2020) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempraktikkan prinsip-prinsip syariah sering kali mendapatkan loyalitas konsumen yang lebih kuat dan mencapai tingkat keberlanjutan bisnis yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian Wahyuni & Anwar (2023) menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam konteks komunitas dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan ekonomi di tingkat komunitas.

Dengan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran ini, peserta sosialisasi optimis bahwa penerapan ZIS yang lebih terstruktur dan berkesinambungan akan membawa perubahan yang signifikan dalam perekonomian Desa Mangunharjo. Mereka berkomitmen untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam pengelolaan ZIS di lingkungan mereka, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Sosialisasi Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Desa Mangunharjo berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya ZIS sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini memberikan wawasan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung oleh para pemimpin masyarakat dalam mengelola ZIS untuk kesejahteraan bersama. Diharapkan, dengan pengelolaan ZIS yang lebih baik, masyarakat Desa Mangunharjo dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, terutama kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sosialisasi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada LPPM STAI Al-Fattah Pacitan dan Pemerintah Desa Mangunharjo yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Islamika.
- Mansur, A. (2023). *Infaq dan Shadaqah: Peran dalam Membangun Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Al-Mawardi Institute.

- Rahmawati, S. (2021). *Studi Kasus: Efektivitas Pengelolaan ZIS dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial*. Jurnal Ekonomi Syariah, 14(2), 100-120.
- Sakti, R., & Huda, M. (2021). *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9(3), 200-215.
- Wahyuni, N., & Anwar, F. (2023). *Pemanfaatan ZIS dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 45-67.
- Zulkarnain, Z. (2020). *Prinsip Syariah dalam Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Aswaja Press.